



BUPATI WAY KANAN
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B.119/IV.02-WK/HK/2020
TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA DAN PENETAPAN NOMOR REKENING DANA
KAPITASI DAN NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA
FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DI PUSKESMAS TANJUNG
REJO KABUPATEN WAY KANAN TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI WAY KANAN,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pelayanan kesehatan dalam rangka penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), perlu segera menetapkan bendaara Dana Kapitasi dan Non Kapitasi JKN pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjuk Bendahara dan Penetapan Nomor Rekening Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150,
Tambahan...)

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1441, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
 5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
 6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015..)


- 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 9 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA DAN PENETAPAN NOMOR REKENING DANA KAPITASI DAN NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DI PUSKESMAS TANJUNG REJO KABUPATEN WAY KANAN TAHUN ANGGARAN 2020.

KESATU : Menunjuk:
Nama : Tia Anggraeni, S.Farm.,Apt
NIP : 19921023 201902 2 002
FKTP : Puskesmas Tanjung Rejo
Sebagai Bendahara dan menetapkan Nomor Rekening Kapitasi dan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Puskesmas Tanjung Rejo Kabupaten Way Kanan.

KEDUA : Bendahara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berfungsi dalam hal menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan...



- jawabkan dana kapitasi JKN sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Nomor Rekening Dana Kapitasi dan Non Kapitasi pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Tanjung Rejo pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) adalah 2191-01-000759-30-7.
- KEEMPAT : Nomor Rekening sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA dipergunakan untuk menghimpun dana pembayaran klaim dana kapitasi dan dana non kapitasi pelayanan JKN oleh Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama milik Pemerintah Kabupaten Way Kanan.
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2020.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 17 Juli 2020

BUPATI WAY KANAN



RADEN ADIPATI SURYA

Tembusan:

1. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Lampung di Bandar Lampung.
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
3. Ketua DPRD Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
4. Inspektur Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.